



PUTUSAN

Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat di Jl. Siborong-borong - Doloksanggul KM 2,2, Doloksanggul Sumatera Utara, selanjutnya disebut **“Terlapor I”**:-----
2. **PT Mutiara Lautan Indah**, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 325 Sidikalang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **“Terlapor II”** (*vide* bukti C17); -
3. **PT Karya Bukit Nusantara**, yang beralamat di Jl. Abdullah Lubis No. 41 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **“Terlapor III”** (*vide* bukti C19); ---
4. **PT Dipa Panalasa**, yang beralamat di Jl. Abdullah Lubis No. 41 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **“Terlapor IV”** (*vide* bukti C21); -----
5. **CV Kartika Indah Jaya**, yang beralamat di Jl. Merdeka No. 2 Doloksanggul, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **“Terlapor V”** (*vide* bukti C23); -----
6. **PT Linggahara Pratama**, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Rantau Prapat No. 117, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **“Terlapor VI”** (*vide* bukti C25); -----
7. **CV Toruan Nciho Corporation**, yang beralamat di Jl. Dr. F. L. Tobing No. 134 Sidikalang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **“Terlapor VII”** (*vide* bukti C27);

8. **CV Erkarya Jaya**, yang beralamat di Jl. Bunga Kenanga No. 21 Medan, selanjutnya disebut “**Terlapor VIII**” (*vide* bukti C29); -----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007; -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 33/PEN/KPPU/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 18 April 2008 (*vide* bukti A2); -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 61/PEN/KPPU/IV/2008 tanggal 15 April 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2008 ke dalam tahap

Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008;-----

5. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor (*vide* bukti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27);-----
6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti A37) : -----

7.1 Mengenai Fakta dan Temuan; -----

7.1.1 Kronologis Tender; -----

Tanggal	Kegiatan
21 Juli 2007	Panitia Tender mengumumkan Pengadaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 melalui Harian Media Indonesia dan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB). Tender ini menggunakan Metode Pascakualifikasi dengan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2007. Adapun masing-masing HPS adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan Rumah Dinas Bupati (HPS Rp 1.500.000.000,) 2. Pengadaan Rumah Dinas Wakil Bupati (HPS Rp 1.000.000.000,-)
21 Juli 2007 s.d 27 Juli 2007	Tahap pendaftaran. Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar untuk Pembangunan Rumah Dinas Bupati yaitu PT Mutiara Lautan Indah, PT Dipa Panalasa dan PT Karya Bukit Nusantara serta terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar untuk Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati yaitu CV Kartika Indah Jaya, PT Linggahara Pratama, CV Erkarya Jaya, CV Cahaya Bersinar, CV Toruan Nciho Corporation, PT Anugrah Permata Indah dan PT Empaco Tri Lady.
26 Juli 2007	Panitia Tender melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (<i>aanwijzing</i>).
31 Juli 2007	Untuk Pembangunan Rumah Dinas Bupati, Panitia Tender menerima dokumen penawaran dari peserta tender yaitu PT Karya Bukit Nusantara, PT Dipa Panalasa dan PT Mutiara Lautan Indah.

Untuk Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati, Panitia Tender menerima dokumen penawaran dari peserta tender yaitu PT Linggahara Pratama, CV Erkarya Jaya, CV Kartika Indah Jaya, CV Toruan Nciho Corporation, PT Anugrah Permata Indah, PT Mitra Persada Jaya dan PT Empaco Tri Lady.

Selanjutnya Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta Pembangunan Rumah Dinas Bupati yang masuk dengan hasil sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Karya Bukit Nusantara	1.498.200.000,-
2.	PT Dipa Panalasa	1.497.750.000,-
3.	PT Mutiara Lautan Indah	1.496.250.000,-

Selanjutnya Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati yang masuk dengan hasil sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Linggahara Pratama	997.100.000,-
2.	CV Erkarya Jaya	800.000.000,-
3.	CV Kartika Indah Jaya	996.800.000,-
4.	CV Toruan Nciho Corporation	998.200.000,-
5.	PT Anugrah Permata Indah	969.215.000,-
6.	PT Mitra Persada Jaya	847.796.000,-
7.	PT Empaco Tri Lady	915.687.000,-

1 Agustus 07
s.d
10 Agustus 07

Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran untuk masing-masing Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati dengan hasil sebagai berikut:

1. Evaluasi Administrasi

a. Pembangunan Rumah Dinas Bupati

No	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT Mutiara Lautan Indah	Lulus	
2.	PT Dipa Panalasa	Lulus	
3.	PT Karya Bukit Nusantara	Lulus	

b. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati

No	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT Linggahara Pratama	Lulus	
2.	CV Kartika Indah Jaya	Lulus	
3.	CV Toruan Nciho Corporation	Lulus	
4.	CV Erkarya Jaya	Tidak Lulus	Tidak terdapat dokumen terkait kepastian

			penandatanganan kontrak
5.	PT Anugrah Permata Indah	Tidak Lulus	- Tidak terdapat dokumen terkait kepastian penandatanganan kontrak - Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum
6.	PT Mitra Persada Jaya	Tidak Lulus	Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum
7.	PT Empaco Tri Lady	Tidak Lulus	Dalam dokumen jaminan penawaran tidak terdapat dokumen bagian umum
2. Evaluasi Teknis			
a. Pembangunan Rumah Dinas Bupati			
No	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT Mutiara Lautan Indah	Lulus	
2.	PT Dipa Panalasa	Lulus	
3.	PT Karya Bukit Nusantara	Lulus	
b. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati			
No	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	PT Linggahara Pratama	Lulus	
2.	CV Erkarya Jaya	Lulus	
3.	CV Kartika Indah Jaya	Lulus	
4.	CV Toruan Nciho Corporation	Lulus	
5.	PT Anugrah Permata Indah	Lulus	-
6.	PT Mitra Persada Jaya	Lulus	
7.	PT Empaco Tri Lady	Lulus	
3. Evaluasi Harga Penawaran			
a. Pembangunan Rumah Dinas Bupati			
No	Peserta	Keterangan	
1.	PT Mutiara Lautan Indah	Pemenang I	
2.	PT Dipa Panalasa	Pemenang II	

	3.	PT Karya Bukit Nusantara	Pemenang III
	b. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati		
	No	Peserta	Keterangan
	1.	CV Erkarya Jaya	Pemenang I
	2.	PT Mitra Persada Jaya	Pemenang II
	3.	PT Empaco Tri Lady	Pemenang III
	4.	PT Anugrah Permata Indah	Pemenang IV
	5.	CV Kartika Indah Jaya	Pemenang V
	6.	PT Linggahara Pratama	Pemenang VI
	7.	CV Toruan Nciho Corporation	Pemenang VII
13 Agustus 2007	Panitia Tender melakukan evaluasi evaluasi, penilaian dan pembuktian kualifikasi, usulan calon pemenang dan penetapan pemenang sebagai berikut :		
	1. Pembangunan Rumah Dinas Bupati Pemenang I : PT Mutiara Lautan Indah Pemenang II : PT Dipa Panasala Pemenang III : PT Karya Bukit Nusantara 2. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Pemenang I : CV Kartika Indah Jaya Pemenang II : PT Linggahara Pratama Pemenang III : CV Toruan Nciho Corporation		
14 Agustus 2007	Masa sanggah.		
21 Agustus 2007	Penunjukan pemenang sebagai berikut : Pembangunan Rumah Dinas Bupati : PT Mutiara Lautan Indah Pembangunan Rumah Wakil Dinas Bupati : CV Kartika Indah Jaya		
22 Agustus 2007	Penandatanganan kontrak.		

7.1.2 Fakta Lain;-----

7.1.2.1 Mengenai Kesamaan dan atau Kemiripan Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yaitu sebagai berikut;-

7.1.2.1.1 K

esamaan format, *font* huruf, dan isi surat termasuk jumlah dan urutan item-item dalam Dokumen

Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV khususnya pada bagian Surat Penawaran, Rekapitulasi Biaya, Uraian Pekerjaan, Daftar Upah dan Bahan, Analisa Harga Satuan, Jadwal Pelaksanaan dan Metode Pelaksanaan(*vide* bukti A16); -----

7.1.2.1.2 Kesalahan stempel pada dokumen Terlapor IV yang seharusnya adalah stempel Terlapor IV namun yang tertera adalah stempel Terlapor II yaitu pada bagian(*vide* bukti C22);-----

- Surat Penawaran;-----

- Uraian Pekerjaan;-----

- Data Personalia;-----

7.1.2.2 Mengenai Kesamaan dan atau Kemiripan Dokumen Penawaran Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yaitu sebagai berikut (*vide* bukti A16): -----

7.1.2.2.1 Kesamaan sampul dan *design* Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yaitu sama-sama berwarna kuning); -----

7.1.2.2.2 Kesamaan format dan *font* huruf pada sampul Dokumen Penawaran dan sampul Dokumen Kualifikasi Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----

7.1.2.2.3 Kesamaan format, *font* huruf, dan isi surat termasuk jumlah dan urutan item-item dalam Dokumen Penawaran Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII khususnya pada bagian Rekapitulasi Biaya, Uraian Pekerjaan, Daftar Upah dan Bahan, Analisa Harga Satuan, Jadwal Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan dan Daftar Usulan Peralatan; -----

- 7.1.2.2.4 Kesamaan format, *font* huruf, dan isi surat termasuk jumlah dan urutan item-item dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII khususnya pada bagian Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas; -----
- 7.1.2.3 Mengenai Panitia Pengadaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti B1);-----
- 7.1.2.3.1 BPP Sihombing selaku Ketua Panitia baru bertugas di Kabupaten Humbang Hasundutan pada bulan Desember 2006;-----
- 7.1.2.3.2 Bahwa sebelumnya BPP Sihombing bertugas di Nusa Tenggara Timur; -----
- 7.1.2.3.3 Bahwa BPP Sihombing baru pertama kali menjabat sebagai Ketua Panitia dalam tender yang dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada bulan Desember 2006;-----
- 7.1.2.4 Mengenai Ketidakhadiran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor VII;-----
Bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI dan Terlapor VII telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa;-----
- 7.2 **Analisa;**-----
- 7.2.1 Mengenai Pelaku Usaha dan Pihak Lain;-----
- 7.2.1.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar masing-masing Terlapor (*vide* bukti C17, C19, C21, C23, C25, C27 dan C29); -----

7.2.1.2 Bahwa yang termasuk dalam kualifikasi Pihak Lain dalam perkara ini adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan;

7.2.2 Mengenai Persekongkolan; -----

7.2.2.1 Pembangunan Rumah Dinas Bupati; -----

7.2.2.1.1 Bahwa persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang mengarahkan Terlapor II menjadi pemenang tender ditunjukkan dengan adanya kesamaan dan atau kemiripan dokumen sebagaimana dijabarkan pada butir 7.1.2.1 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----

7.2.2.1.2 Bahwa adanya kesamaan dan atau kemiripan dokumen sebagaimana di atas menunjukkan bahwa dokumen Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV disusun oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama; -----

7.2.2.1.3 Bahwa persekongkolan horizontal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari Terlapor II yang mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkan Terlapor II dimana seluruh dokumen Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dibuat oleh Terlapor II; -----

7.2.2.1.4 Bahwa selama proses pemeriksaan, tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Tindakan Terlapor I yang meloloskan dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang adalah kelalaian Terlapor I yang tidak teliti dalam memeriksa dokumen penawaran masing-masing peserta; -----

7.2.2.2 Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati; -----

7.2.2.2.1 Bahwa persekongkolan horizontal antara Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang mengarahkan Terlapor V menjadi pemenang tender ditunjukkan dengan adanya kesamaan dan atau kemiripan dokumen sebagaimana dijabarkan pada butir 7.1.2.2 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----

7.2.2.2.2 Bahwa adanya kesamaan dan atau kemiripan dokumen sebagaimana di atas menunjukkan bahwa dokumen Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII disusun oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama;-----

7.2.2.2.3 Bahwa persekongkolan horizontal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari Terlapor V yang mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk memenangkan Terlapor V dimana seluruh dokumen Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dibuat oleh Terlapor V; -----

7.2.2.2.4 Bahwa selama proses pemeriksaan, tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII. Tindakan Terlapor I yang meloloskan dan menetapkan Terlapor V sebagai pemenang adalah kelalaian Terlapor I dalam memeriksa dokumen penawaran masing-masing peserta; -----

7.3 Kesimpulan;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tim menyimpulkan sebagai berikut : ----

7.3.1 Pembangunan Rumah Dinas Bupati; -----

7.3.1.1 Bahwa terdapat persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender

Pembangunan Rumah Dinas Bupati Humbang Hasundutan yang mengatur Terlapor II menjadi pemenang; -----

7.3.1.2 Bahwa tidak terdapat bukti adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati Humbang Hasundutan ini; -----

7.3.2 Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati; -----

7.3.2.1 Bahwa terdapat persekongkolan secara horizontal antara Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang mengatur Terlapor V menjadi pemenang; ----

7.3.2.2 Bahwa tidak terdapat bukti adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Humbang Hasundutan ini; -----

8. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 135/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2008 (*vide* A40);-----

9. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan:--

9.1 Pembelaan Terlapor I (*vide* bukti A60);-----

9.1.1 Bahwa Terlapor I dalam melaksanakan pelelangan tetap berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003; -----

9.1.2 Bahwa Terlapor I dengan para Pelaku Usaha tidak pernah melakukan persekongkolan di dalam memutuskan pemenang tender dalam tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan ini; -----

9.1.3 Bahwa adanya kesamaan format, font huruf dan isi surat termasuk jumlah dan urutan item-item dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII khususnya pada bagian Surat Penawaran, Rekapitulasi

- Biaya, Uraian Pekerjaan, Daftar Upah dan Bahan, Analisa Harga Satuan, Jadwal Pelaksanaan dan Metode Pelaksanaan, hal tersebut tidak merupakan wewenang Panitia untuk menilainya namun apa yang ditetapkan di dalam RKS telah dipenuhi oleh para rekanan;-----
- 9.1.4 Bahwa adanya kesalahan stempel pada dokumen Terlapor IV dimana stempel Terlapor II ada pada dokumen Terlapor IV yaitu pada bagian Surat Penawaran, Uraian Pekerjaan dan Data Personalia adalah merupakan keteledoran Panitia; -----
- 9.1.5 Bahwa Panitia akan meningkatkan kinerja dan ketelitian agar di dalam kegiatan-kegiatan lain tidak akan terulang kesalahan yang sama pada proses pelelangan. Dan Panitia Tender tetap akan berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 9.2. Pembelaan Terlapor II (*vide* bukti A61);-----
- 9.2.1 Bahwa Terlapor II tidak mengetahui jika pinjam meminjam perusahaan merupakan hal yang salah atau ada aturan hukum yang melarang; -----
- 9.2.2 Bahwa Terlapor II mengakui telah melakukan pinjam meminjam perusahaan pada proyek ini melalui wadah asosiasi; -----
- 9.2.3 Bahwa Terlapor II memohon maaf dan tidak akan mengulangi kegiatan pinjam meminjam perusahaan; -----
- 9.2.4 Bahwa Terlapor II memohon kepada Majelis jika terdapat sanksi hukuman terhadap perusahaan yang dipinjam, maka sanksi dapat dilimpahkan kepada Terlapor II; -----
- 9.3 Pembelaan Terlapor V (*vide* bukti A62);-----
- 9.3.1 Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 belum disosialisasikan di Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga Terlapor V sebagai kontraktor tidak mengetahui undang-undang tersebut telah ada dan sudah diberlakukan di Humbang Hasundutan; -----
- 9.3.2 Bahwa Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi jika kegiatan yang belum diketahui oleh Terlapor V merupakan pelanggaran

terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Terlapor V memohon agar Majelis Komisi memaafkan mengingat perusahaan-perusahaan yang dipinjam Terlapor V kesemuanya merupakan perusahaan-perusahaan orang lain; -----

9.4 Pembelaan Terlapor VII (*vide* bukti A63); -----

9.4.1 Bahwa Terlapor VII memohon maaf karena pemanggilan yang dilakukan oleh KPPU sebanyak 2 (dua) kali selalu terlambat, mungkin dikarenakan lokasi Terlapor VII yang jauh sehingga tidak dapat menghadiri panggilan tersebut; -----

9.4.2 Bahwa Terlapor VII juga tidak mengetahui adanya peraturan atau UU Nomor 5 Tahun 1999 ini; -----

9.4.3 Bahwa Terlapor VII memohon kepada Majelis Komisi mengenai keringanan hukuman yang mungkin akan diberikan dalam bentuk putusan atas ketidaktahuan Terlapor VII akan UU Nomor 5 Tahun 1999;- -----

9.5 Pembelaan Terlapor VIII (*vide* bukti A64); -----

9.5.1 Bahwa Terlapor VIII tidak bermaksud untuk melakukan persekongkolan dalam usaha memenangkan tender, tapi hanya sebatas meminjamkan perusahaan kepada Terlapor V; -----

9.5.2 Bahwa atas hal tersebut maka pimpinan dan staf Terlapor VIII mempersiapkan berkas-berkas antara lain: kelengkapan dokumen kualifikasi (SBU, IUJK, NPWP/PKP, TDP, HO, Bukti Laporan Pajak Bulanan, Tahunan, Akta Perusahaan, Sertifikat dan Ijazah Personil) yang diperlukan oleh Terlapor V; -----

9.5.3 Bahwa untuk dokumen yang berkaitan dengan dokumen penawaran seperti Rekapitulasi Harga, Analisa, Metode Pelaksanaan, dan pengetikan dokumen kualifikasi serta dokumen penawaran dan perhitungannya dibuat oleh Terlapor V; -----

9.5.4 Bahwa Terlapor VIII tidak mengetahui perihal dibawahnya perusahaan - perusahaan lain selain Terlapor VIII secara bersama-sama oleh Terlapor V pada tender pekerjaan di Kabupaten Humbang Hasundutan; -----

- 9.5.5 Bahwa Terlapor VIII memohon kepada Majelis Komisi agar dapat memberikan penghapusan sanksi bagi Terlapor VIII, mengingat bahwa Terlapor VIII tidak mengetahui bahwa pinjam meminjam perusahaan tidak diperbolehkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999; ---
10. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

- 1 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut:

1.1 Mengenai Identitas Terlapor -----

1.1.1 Bahwa Terlapor I : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2007 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: B.P.P Sihombing (Ketua), Paska Ria Purba (Sekretaris), Melati Simamora (Anggota), Jainar Purba (Anggota), Hendri S Silitonga (Anggota), Sumadi Simatupang (Anggota) dan Bilman Sihombing (Anggota); -----

1.1.2 Bahwa Terlapor II : PT Mutiara Lautan Indah adalah pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 25 tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh Notaris Tommy Tambunan, S.H. dengan akta perubahan terakhir Akta Nomor 36 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Tommy Tambunan, S.H. Dalam prakteknya, PT Mutiara Lautan Indah adalah peserta dan pemenang Tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007; -----

- 1.1.3 Bahwa Terlapor III : PT Karya Bukit Nusantara adalah pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 143 tanggal 9 Maret 1990 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H., dengan akta perubahan terakhir Akta Nomor 35 tanggal 19 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris Alina Hanum, S.H., Dalam prakteknya, PT Karya Bukit Nusantara adalah peserta Tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007;
- 1.1.4 Bahwa Terlapor IV : PT Dipa Panalasa adalah pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 79 tanggal 24 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Dalam prakteknya, PT Dipa Panalasa adalah peserta Tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.1.5 Bahwa Terlapor V : CV Kartika Indah Jaya adalah pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 132 tanggal 22 Oktober 1990 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sartutiyasmi Agoeng Iskandar, S.H., dengan akta perubahan terakhir Akta Nomor 05 tanggal 18 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Berman Sidauruk, S.H., Dalam prakteknya, CV Kartika Indah Jaya adalah peserta Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.1.6 Bahwa Terlapor VI : PT Linggahara Pratama adalah pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 23 tanggal 22 Juni 1994 yang dibuat oleh Notaris Harlina, S.H. dengan akta perubahan terkahir Akta Nomor 23

tanggal 18 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Harlina, S.H., Dalam prakteknya, PT Linggahara Pratama adalah peserta Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007;-----

1.1.7 Bahwa Terlapor VII : CV Toruan Nciho Corporation adalah pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor C-1.HT.03.01-Th.1995 tanggal 2 Januari 1995 yang dibuat oleh Tommy Tambunan, S.H., Dalam prakteknya, CV Toruan Nciho Corporation adalah peserta Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007;

1.1.8 Bahwa Terlapor VIII : CV Erkarya Jaya adalah pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 2 tanggal 10 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Berman Sidauruk, S.H., dengan akta perubahan terakhir Akta Nomor 2 tanggal 18 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris Berman Sidauruk, S.H., Dalam prakteknya, CV Erkarya Jaya adalah peserta dan pemenang Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007;-----

1.2 Mengenai Kemiripan dan/atau Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

Bahwa berkaitan dengan kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan analisa dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum. Selanjutnya, Majelis Komisi juga memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

1.2.1 Tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran Terlapor II menunjukkan

ketidakmampuan kedua perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen penawaran;-----

1.2.2 Dampak penyerahan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada Terlapor II telah menyebabkan timbulnya persaingan semu antara ketiga perusahaan dalam proses tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati;-----

1.3 Mengenai Kemiripan dan/atau Kesamaan Dokumen Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----

Bahwa berkaitan dengan kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII, Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan analisa dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum. Selanjutnya, Majelis Komisi juga memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

1.3.1 Tindakan Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran Terlapor V menunjukkan ketidakmampuan kedua perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen penawaran;-----

1.3.2 Dampak penyerahan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada Terlapor V telah menyebabkan timbulnya persaingan semu antara kedua perusahaan dalam proses tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan: ----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

2.2.1 Pelaku Usaha; -----

2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Mutiara Lautan Indah, PT Dipa Panalasa, PT Karya Bukit Nusantara dimana yang dalam prakteknya bertindak sebagai peserta Tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati;-----

2.2.1.3 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah CV Kartika Indah Jaya, PT Linggahara Pratama, CV Toruan Nciho Corporation dan CV Erkarya Jaya yang dalam prakteknya bertindak sebagai peserta Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati;-----

2.2.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur Pelaku Usaha telah **terpenuhi**;-----

2.2.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

2.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu:-----

a. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

- b. Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

2.2.2.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

2.2.2.4 Persekongkolan Horizontal; -----

2.2.2.4.1 Pembangunan Rumah Dinas Bupati; -----

2.2.2.4.1.1 Bahwa tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada Terlapor II sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.1 Bagian Tentang Hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu; -----

2.2.2.4.1.2 Bahwa pembuatan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV oleh Terlapor II diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Terlapor II; -----

2.2.2.4.1.3 Bahwa persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III

dan Terlapor IV bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam tender;-

2.2.2.4.1.4 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi penentuan pemenang tender dan merupakan persekongkolan horizontal; -----

2.2.2.4.1.5 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol secara horizontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

2.2.2.4.2 Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati; -----

2.2.2.4.2.1 Bahwa tindakan Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada Terlapor V sebagaimana sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.1 Bagian Tentang Hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu; -----

2.2.2.4.2.2 Bahwa persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dalam tender;-----

2.2.2.4.2.3 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dapat dikategorikan sebagai tindakan

yang dapat mempengaruhi penentuan pemenang tender dan merupakan persekongkolan horizontal;-----

2.2.2.4.2.4 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol secara horizontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

2.2.2.5 Persekongkolan Vertikal; -----

2.2.2.5.1 Pembangunan Rumah Dinas Bupati; -----

2.2.2.5.1.1 Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak memeriksa dengan teliti segala dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan kelalaian Terlapor I. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai kelalaian Terlapor I sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan bentuk persekongkolan secara vertikal;-----

2.2.2.5.1.2 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol secara vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**;-----

2.2.2.5.2 Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati; -----

2.2.2.5.2.1 Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak memeriksa dengan teliti segala dokumen Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan kelalaian Terlapor I. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai kelalaian Terlapor I sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan bentuk persekongkolan secara vertikal;-----

2.2.2.5.2.2 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol secara vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**;-----

2.2.3 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

2.2.3.2 Bahwa tindakan Terlapor III dan Terlapor IV yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada Terlapor II atau dengan kata lain bahwa tindakan Terlapor II yang membuat sekaligus dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tidak jujur dan dapat menghambat persaingan usaha karena tindakan tersebut merupakan tindakan persaingan semu sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang sehat diantara ketiga perusahaan tersebut; -----

2.2.3.3 Bahwa tindakan Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang menyerahkan pekerjaan penyusunan dokumen penawaran kepada Terlapor V atau dengan kata lain bahwa tindakan Terlapor V yang membuat sekaligus dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tidak jujur dan dapat menghambat persaingan usaha karena tindakan tersebut merupakan tindakan persaingan semu sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang sehat diantara keempat perusahaan tersebut; -----

2.2.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
 - 3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan adanya tindakan-tindakan Terlapor I yang menunjukkan Terlapor I belum memahami sepenuhnya prosedur pengadaan sebagaimana ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 sehingga mengakibatkan timbulnya kesalahan-kesalahan yang dapat berpotensi mengakibatkan atau terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Atas dasar fakta tersebut maka Majelis Komisi memberikan rekomendasi;-----
 - 3.1.1 Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender;-----
 - 3.1.2 Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan tender berikutnya di Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, hendaknya atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat menugaskan Panitia Tender yang berkompeten untuk melaksanakan pengadaan tersebut;-----
 - 3.2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah bertindak kooperatif baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses penyerahan alat bukti yang diperlukan dalam perkara *a quo* ; -----
 - 3.3 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Majelis Komisi menilai bahwa para Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor Terlapor VI tidak bertindak kooperatif baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses penyerahan alat bukti yang diperlukan dalam perkara *a quo* ; ----
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2007 secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor II : PT Mutiara Lautan Indah, Terlapor III : PT Karya Bukit Nusantara dan Terlapor IV : PT Dipa Panalasa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Rumah Dinas Bupati; -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor V : CV Kartika Indah Jaya, Terlapor VI : PT Linggahara Pratama, Terlapor VII : CV Toruan Nciho Corporation dan Terlapor VIII : CV Erkarya Jaya secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Rumah Dinas Wakil Bupati; -----
4. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk mengikuti tender di Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----
5. Memerintahkan kepada Terlapor II, untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Memerintahkan kepada Terlapor III dan Terlapor IV, untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

7. Memerintahkan kepada Terlapor V, untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
8. Terlapor VI untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
9. Memerintahkan kepada Terlapor VII dan Terlapor VIII membayar denda masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Lukman Sungkar, S.E., M.M., Eva Sulastri Manalu, S.H. dan Dedi Rustam, S.H. -----

Ketua Majelis,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan, M.S

Anggota Majelis,

Ir. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M